

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fidusia ialah perjanjian turunan yang lahir dari sebuah perjanjian esensinya yang memunculkan keharusan untuk para kubu untuk menjalankan prestasi. Fidusia timbul awali sebab sebuah perjanjian pinjam meminjam uang / perjanjian utang piutang selaku perjanjian esensi. Sesudah itu selaku agunan pelunasan pada perjanjian esensi dibuatlah sebuah perjanjian tambahan turunan dengan agunan fidusia. Andaifrasa perjanjian esensinya diselesaikan maka perjanjian lainnya berupa agunan fidusia otomatis bakal berakhir. Terbit dan berkesudahannya perjanjian agunan fidusia disebabkan oleh perjanjian esensi hutang piutang.¹

Kubu-kubu yang bersinggungan pada perjanjian agunan fidusia sedari awal suah menyadari hak-hak dan keharusan pada setiap kubu baik itu dari kubu kreditur ataupun debitur sehingga ditandatangani perjanjian didepan hadapan pejabat yang berwenang yakni notaris yang memunculkan akibat kendaraan beralih hak kepemilikan oleh debitur berlandaskan perjanjian yang suah disepakati oleh kedua belah kubu dan andaifrasa debitur selama berlangsungnya perjanjian debitur melaksanakan cidera janji / *wanprestasi*, maka lembaga pembiayaan mampu melaksanakan eksekusi pada obyek yang dijadikan selaku agunan fidusia berlandaskan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42

¹ Syafrida Ralang Hartati, “Eksekusi Agunan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”, ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 11 No.1, 2020, hlm. 3

Tahun 1999 Tentang Agunan Fidusia. Namun kenyataan banyak lembaga pembiayaan yang melaksanakan eksekusi sita pada obyek

agunan fidusia nir sejalan dengan prosedur hukum yang berlaku yang kerap kali melaksanakan eksekusi seraya sekubu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya oleh debitur, melaksanakan perbuatan seraya nir prosedural, melaksanakan penarikan kendaraan selaku obyek agunan fidusia seraya paksa dengan menggunakan jasa *Debt Collector*.

Kasus yang terjalin oleh Dra. Lily Muliani bersama dengan Dr. Hertanto Wijaya yang merupakan konsumen yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I PT. Toyota Astra Financial Services selaku lembaga pembiayaan non-bank. Bahwa antara Dra. Lily Muliani dengan Dr. Hertanto Wijaya saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan nomor 1818008324 pada tanggal 15 Maret 2018. Fasilitas kredit yang diperoleh oleh debitur dan kreditur merupakan 1 unit kredit Toyota Avanza F 53 G A/T warna putih tahun 2018 dalam keadaan baru STNK beserta BPKB beratasnamakan Dr. Hertanto Wijaya.

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Dra. Lily Muliani dan Dr. Hertanto Wijaya dengan kreditur bahwa jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 60 hari terhitung sejak tanggal 15 April 2018 s/d 15 Maret 2023 dengan angsuran yang wajib dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 4.648.000. Dra. Lily Muliani dan Dr. Hertanto Wijaya tertib melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati selama 24 bulan berturut-turut dengan total jumlah angsuran yang telah dibayar sebesar Rp.

111.552.000 ditambah dengan uang muka sebesar Rp. 25.000.000 yang telah disetorkan kepada PT. Toyota Astra Financial Services.

Usaha Dra. Lily Muliani dengan Dr. Hertanto Wijaya mengalami gangguan yang menyebabkan pembayaran angsuran kredit dibulan berikutnya tidak terbayarkan hingga sekarang sehingga PT. Toyota Astra Financial Services menggunakan jasa *Debt Collector* untuk mengambil objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia yang berlokasi di rumah Dra. Lily Muliani dengan Dr. Hertanto Wijaya secara berkali-kali dengan dalih berdasarkan kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kreditur melakukan eksekusi terhadap objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani baik oleh kreditur maupun oleh debitur akan tetapi dari pihak debitur menyatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menganggap bahwa kreditur PT. Toyota Astra Financial Services membuat Sertifikat Jaminan Fidusia secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur.

Berdasarkan keterangan dari Dra. Lily Muliani dan Dr. Hertanto Wijaya sebelumnya pihaknya sudah mengajukan restrukturisasi terhadap perjanjian pembiayaan kepada kreditur dan kreditur menyepakati akan adanya restrukturisasi akan perjanjian pembiayaan dengan syarat bahwa foto baik Dra. Lily Muliani dan Dr. Hertanto Wijaya harus dimuat di media cetak yang pada akhirnya ditolak oleh para debitur sehingga dijadikan dalil bahwa tindakan

yang dilakukan oleh kreditur merupakan tindakan yang ketentuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul penelitian yang saya telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh kubu lain, hal tersebut mampu dibuktikan selaku berikut :

No	Nama	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Agunan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2109	Joni Alizon, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	2020	Pada penelitian ini penulis membahas perihal substansi hukum yang termampu pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3)
2	Parate Eksekusi Obyek Agunan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	Yeyen Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Jember	2021	Pada penelitian ini penulis membahas perihal kekuatan eksekutorial yang termampu pada Sertifikat Jaminan Fidusia
3	Eksistensi Agunan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	Imam Wahyujati, Sekolah Tinggi Islam An-Nadwah Kuala Tungkal	2021	Pada penelitian ini penulis membahas perihal yang termampu pada frasa kekuatan eksekutorial yang termampu pada irah-irah putusan pengadilan dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"
4	Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 255/Pdt.G/2021/PN. Bdg	Kepaniteraan Mahkamah Agung	2021	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 255/Pdt.G/2021/PN. Bdg membahas perihal yang termampu mengenai Kasus antara Dra. Lily Muliani dengan Dr. Hertanto Wijaya sebagai debitur dengan kreditur

				lembaga pembiayaan non-bank PT. Toyota Astra Financial Services dengan PT. Hema Glori Sejahtera selaku <i>Debt Collector</i> .
--	--	--	--	--

Berlandaskan uraian tersebut itu penulis tertarik untuk mengkaji pada bentuk skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI SITA JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG AGUNAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas permasalahan yang mampu diidentifikasi selaku berikut :

1. Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Agunan Fidusia?
2. Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada eksekusi sita agunan?
3. Bagaimana kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan identifikasi masalah diatas maka tujuan penulis mampu diidentifikasi selaku berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang mekanisme eksekusi agunan fidusia pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Agunan Fidusia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perihal akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Agunan Fidusia pada eksekusi sita agunan.
3. Bagaimana penyelesaian seraya hukum dari Sertifikat Agunan Fidusia pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Agunan Fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna serta mampu menghasilkan kontribusi pemikiran pada lingkup pemberdayaan lembaga hukum agunan pada umumnya khususnya pada ruang agunan fidusia perihal mekanisme eksekusi agunan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Kegunaan Praktis

Seraya praktis penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat oleh mahasiswa seraya general, mahasiswa

terkhususnya untuk mahasiswa hukum dan serta mampu diwujudkan acuan pada membereskan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi agunan fidusi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia ialah negara hukum selakumana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia ialah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum pada menjalankan konstitusinya. Makna dari Pasal 1 ayat (3) ialah Indonesia ialah negara hukum yang mekanisme ketatanegaraanya dilakukan berlandaskan peraturan dan norma hukum yang berlaku. Negara Hukum itu pula atas hukum yang menjamin keadilan untuk semua warga negaranya. Untuk Indonesia, negara hukum dipondasikan pada norma-norma Pancasila yang ialah pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Konsepsi negara hukum berlandaskan area kebiasaan hukumnya mampu dipisahkan selaku dwi fungsi yakni, rancangan negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *the rule of law* yang suah mendapatkan dukungan dari *renaissance* dan reformasi dari abad XIX dan dipengaruhi oleh aliran liberalisme dan individualisme. Konsep negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum ialah penegakan hukum yang dicatat pada Undang-Undang sejalan dengan aliran legisme bahwasannya hukum sejalan dengan Undang-Undang sehingga terdapat “kepastian hukum”. Untuk konsep negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum nir ialah penegakan hukum tertulis namun

penegakan keadilan hukum sehingga penegakan hukum nir berarti penegakan hukum yang tertuang pada undang-undang secara bahkan hukum tertulis itu lebih diterima untuk disampingi oleh hakim jikalau patut dirasa nir menjalankan rasa keadilan hukum.

Terdapat dua tokoh yang menggunakan unsur Negara Hukum yakni *Friedrick Julius Stahl* dan *Alberht Venn Dicey*. Unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* ada empat menurut *Friedrick Julius Stahl* yang taat dan tunduk oleh hukum yakni antara lain :

- a. Hak-Hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan / Pemuntukan Kekuasaan
- c. Seluruh tindakan pemerintah wajib berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang suah ada
- d. Adanya peradilan administrasi yang suah berdiri sendiri

Unsur negara hukum menurut *Alberth Venn Dicey* mewakili kalangan-kalangan dari pakar-pakar hukum yang bertolak belakang dari sistem hukum *Anglo Saxon* yang menghasilkan gambaran inti selaku unsur-unsur negara hukum *The Rule Of Law* yakni antara lain :

- a. Supremasi hukum pada arti nir boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang bakal dihukum jikalau melanggar hukum
- b. Bahwasannya semua orang kedudukannya setara dimata hukum baik selaku pribadi maupun pada kualifikasi selaku pejabat negara
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Berlandaskan cakupan kewenangan Pemerintah, maka tipe Negara Hukum mampu dibedakan selaku 2 karakter yakni Negara Hukum Formal dan Negara Hukum Material namun pada pertumbuhannya terdapat konsep Negara Hukum Kesejahteraan / *Welfare State*.

Corak inti dari Negara Hukum Kesejahteraan ialah adanya keharusan pemerintah untuk melaksanakan *bestuuruzorg* / *service public* yakni pelaksanaan demi kepentingan general. Pemerintah diberikan kewenangan yang beragam untuk melepas diri pada hukum formal yang tidak berkembang seraya mampu melaksanakan aktivitas yang bebas. Pemberian kewenangan yang beragam dan nantinya diketahui pada aliran *Freis Ermessen* / *Pouvoir Directionare* yang seraya mudahnya mampu digambarkan selaku “kemerdekaan pemerintah bakal mampu beraktivitas seraya kreatif pada membereskan sengketa sosial”. Ajaran *Freis Ermessen* mampu pula digambarkan selaku kewenangan yang sah untuk pemerintaah untuk ikut andil pada giat sosial guna menjalankan kewajiban melaksanakan kesejahteraan general.²

Tujuan negara Indonesia selaku negara hukum tertuang seraya jelas pada Pembukaan UUD 1945 bahwasannya Indonesia selaku negara berkeharusan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh warganya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi hak-

² S.F Marbun & Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum & Administrasi Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2006, hlm.46

hak asasi warga negaranya demi terciptanya kesejahteraan hidup yang merata untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Perihal itu jua tercatat pada

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, bahwasannya Pemerintah Negera Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan rakyat seraya menyeluruh demi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Hukum diuntuk ke pada hukum alam dan hukum positif serta hukum dipisahkan ke pada hukum alam dan hukum positif nir sepenuhnya salah.³

Kepastian hukum menandakan bahwasannya dengan terdapat hukum setiap masyarakat mengetahui mana haknya dan keharusannya serta teori “kemanfaatan hukum” yakni lahirnya ketertiban dan ketentrangan pada kehidupan masyarakat sebab ada yang namanya hukum tertib (*rechtsorder*). Selakumana mampu kita lihat pada Pasal 28D yang bunyinya “ Hak atas pengakuan, agunan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Teori kepastian hukum memaknai dua definis yakni pertama terdapat aturan yang bersifat general selakukan individu mengetahui perbuatan apa yang bisa tidak bisa dilakukan, kedua berwujud keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah sebab dengan terdapatnya aturan hukum yang bersifat general itu masing-masing individu mampu mengetahui apa saja yang bisa ditaruh / dilakukan oleh negara pada individu. Kepastian hukum nir sahaja berwujud Pasal-Pasal pada undang-undang namun jua terdapat pergerakan statis pada putusan hakim antara

³Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 181

putusan hakim yang terdahulu dengan putusan hakim pada kasus-kasus yang sejenis yang suah diputuskan.

Teori kepastian hukum menjabarkan bahwasannya peran hukum itu menjamin kepastian hukum pada setiap ifrasan yang terjalin pada setiap pergaulan pada masyarakat. Terjalin kepastian yang suah digapai oleh sebab hukum. Pada peran itu mampu disimpulkan dwi peran yakni hukum wajib menjamin keadilan / hukum harus jelas berguna yang mengakibatkan kadang-kadang yang adil dipaksakan korban untuk berguna. Ada 2 jenis definis “kepastian hukum” yakni kepastian oleh sebab hukum dan kepastian pada / dari hukum. Kepastian pada hukum tergapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwasannya pada undang-undang itu nir ada norma yang bertentangan, undang-undang itu diciptakan berlandaskan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) pada undang-undang itu tidak mampu norma-norma yang mampu ditafsirkan berlainan.

Menurut *Hans Kelsens*, hukum ialah suatu sistem norma. Norma ialah ungkapan yang menyatakan bahasan “seharusnya”/ *das sollen* dengan menghasilkan beragam peraturan perihal apa yang wajib dilaksanakan. Norma-norma ialah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang Undang yang mengandung aturan-aturan yang bersifat general selaku acuan untuk individu berbuat tatkala bermasyarakat baik pada ifrasan seraya individu ataupun pada ifrasannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu selaku batas untuk masyarakat pada membebani / melaksanakan perlakuan pada individu. Adapun

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut suah memunculkan sebuah kepastian hukum.⁴

Menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus memiliki 3 makna identitas, yakni selaku berikut :⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas yang mempelajari dari sisi yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas yang mempelajari dari sisi filosofis dimana keadilan ialah kesamaan hak untuk seluruh orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) / *doelmatigheid* / *utility*.

Tujuan hukum yang menyerupai realita / kenyataan ialah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme condong mendekati pada kepastian hukum, namun Kaum Fungsionalis mengedepankan kemanfaatan hukum dan kiranya mampu diwujudkan bahwasannya “*summunius, summainjuria, summalex, summacrux*” yang maknanya hubungan hukum yang keras mampu mencederai kecuali keadilan yang mampu mengobatinya dengan demikian sekalipun keadilan nir ialah tujuan hukum satu-satunya bakal namun tujuan hukum yang paling dapat digantikan ialah keadilan.⁶

⁴Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁵ Dwika “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 05 Desember 2021

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, LaksbangPressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum memiliki dua definisi, pengertian yang pertama dengan terdapatnya aturan yang bersikap general menciptakan individu mengetahui perbuatan mana yang bisa dilakukan tidak boleh diperbuat dan pengertian yang kedua berwujud keamanan hukum untuk tiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah sebab dengan adanya aturan yang bersikap general itu individu mampu mengetahui apa saja yang boleh diberikan / dilakukan oleh negara pada individu.⁷ Frasa sepakat pada sebuah perjanjian mampu didapat via sebuah cara penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) ialah sebuah frasa keinginan yang memaknai pendapat untuk menciptakan yang namanya perjanjian jelasnya pada tawar menawar itu suah memaknai unsur *esensialia* dari perjanjian yang bakal dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri ialah frasa keinginan tanpa syarat untuk mendapatkan penawaran tersebut.⁸

Frasa sepakat mampu diberikan seraya jelas / diam-diam. Seraya jelas mampu dilaksanakan dengan membuat perjanjian seraya tertulis maupun lisan / dengan tanda-tanda tertentu. Metode tertulis mampu dilaksanakan dengan membuat akta otentik maupun akta dibawah tangan. Perihal kapan tatkala terjalannya frasa sepakat, terdapat 4 teori yang mampu kita perhatikan yakni :

⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

⁸ Deden Sumantry1, Muhammad 2 1 deden.sumantry@unpas.ac.id Pasundan University *RESPONSIBILITY OF AUCTION SERVICES (KPKNL) FOR THE LOSS OF TENDER WINNERS CAUSED BY UNREGISTER LAND RIGHTS, Proceedings of the 5 th of International Seminar on Border Region 4 th May, 2019 Chiang May. [The 5th International Seminar on Border Region - intsob](#)*

1. Teori Ucapan (*Uitings Theorie*)

Teori ini berdasarkan oleh salah satu prinsip hukum bahwasannya Teori Ucapan (*Uitings Theorie*) ialah sebuah keinginan baru mempunyai makna andaifrasa keinginan itu suah dinyatbakal. Berlandaskan teori ini, frasa sepakat terjalin tatkala kubu yang menerima penawaran suah menulis surat jawaban yang menjelaskan ia menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yakni nir terdapat kepastian hukum sebab kubu yang menyerahkan tawaran nir tahu layaknya kapan kubu yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

2. Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)

Berlandaskan teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*), kesepafrasan terjalin andaifrasa kubu yang menerima tawaran suah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan pada dirinya. Dikirimkannya surat maka artinya si pengirim suah kehilangan kewenangan atas surat, namun daripada tatkala pengiriman mampu ditentukan dengan tepat. Kelemahan dari teori ini tatkala pengiriman yakni kadang terjalinnya perjanjian diluar pengetahuan orang yang melaksanakan penawaran itu, kecuali bakal muncul permasalahan jikalau si penerima berleha untuk mengirimkan jawaban atas penawaran yang suah diajukan.

3. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Berlandaskan teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*), terjalinnya pada tatkala kubu yang menawarkan menerima langsung jawaban dari kubu yang menerima jawaban atas penawaran yang diajukan.

4. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*) berpandangan bahwasannya kesepafrasan terjalin tatkala kubu yang melaksanakan penawaran mengetahui bahwasannya penawarannya sudah diketahui oleh kubu yang menerima penawaran itu. Kelamahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian sebab mengulur untuk membuka surat penawaran & sukar untuk mengetahui seraya jelas kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

5. Teori Kesepafrasan

Untuk mengetahui apa yang dimaktub pada kesepafrasan maka menurut Teori Kesepafrasan yang perlu dilihat ialah pengertian dari perjanjian yang termampu pada Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian ialah sebuah perlakuan dengan satu orang / lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain / lebih. Awali kesepafrasan / frasa sepakat ialah bentukan / ialah unsur dari sebuah perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptbakal sebuah keadaan dimana kubu-kubu yang mengadbakal perjanjian mencapai sebuah kesepafrasan / tercapainya sebuah keinginan.

Menurut Van Dunne, yang dimaktubkan dengan perjanjian ialah: “

Sebuah ifrasan hukum antara dua kubu / lebih berlandaskan frasa sepakat untuk memunculkan akibat hukum”

Menurut Riduan Syahrani bahwasannya :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya memaknai bahwasannya para kubu yang menciptakan perjanjian suah sepakat / ada persetujuan keinginan / menyetujui keinginan masing-masing yang dilaksanakan para kubu dengan nir paksaan, kekeliruan & penipuan”

Kesepafrasan ialah proses pernyataan keinginan antara satu orang / lebih dengan kubu lainnya. Asas Konsensualitas mempunyai definisi yakni pada hakikatnya perjanjian terjalin semenjak detik terjalannya kesepafrasan dimana perjanjian itu wajib melaksanakan syarat-syarat yang tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian seharusnya ada frasa sepakat seraya sukarela dari para kubu agar sebuah perjanjian mampu dikatbakal sah sejalan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1321 KUH Perdata yang menjabarkan bahwasannya “Tiada sepakat yang sah andai frasa sepakat itu diberikan sebab kekhilafan / diperolehnya dengan paksaan / tipuan”. Dengan akhirnya jikalau ada sebuah perjanjian yang nir menjalankan syarat-syarat subjektif maka perjanjian tersebut mampu dibatalkan sedangkan jikalau sebuah perjanjian nir menjalankan syarat-syarat obyektif maka perjanjian tersebut mampu dibatalkan seraya hukum.

Seraya yuridis, pada ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1) mampu dicermati bahwasannya pemikiran perihal fidusia ialah peralihan hak dan kepemilikan sebuah obyek atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwasannya benda hak kepemilikannya dialihkan itu pada

penguasaan pemilik benda. Ditinjau dari konsep itu mampu digambarkan bahwasannya fidusia memiliki beberapa esensi yakni:

1. Pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atas dasar kepercayaan.

Doktrin dari para cendekiawan menyatakan bahwasannya pada Fidusia “pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan” nir sejatinya mewujudkan kreditur selaku pemilik atas obyek yang suah diagunkan konsistensi sahaja menghasilkan hak agunan saja pada kreditur selakumana tujuan dari frasa “pengalihan” itu sahajalah untuk menyerahkan agunan atas sebuah pelengkapan hak tagihan atas eksekusi pada agunan.

2. Benda yang kepemilikannya dialihkan itu konsisten berada pada penguasaan pemilik benda.

Pada fidusia terjalin pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dijaminan atas dasar kepercayaan dengan keadaan bahwasannya obyek yang hak kepemilikan dipindahkan konsisten ada pada penguasaan si pemberi fidusia. Bukti hak kepemilikan atas dasar agunan diberikan oleh kreditur pemegang agunan fidusia tapi jawatan atas benda yang dijaminan konsisten ada di kubu debitur pemilik benda yang dijaminan. Hal ini jua artinya bahwasannya kewenangan untuk mengambil kesepakatan atas obyek yang dijaminan konsisten dimiliki oleh debitur. Pelaksanaan agunan fidusia suah lama diketahui selaku salah satu metode agunan benda bergerak yang bersikap *non-possessory* berbeda dengan agunan kebendaan yang bersifat *possessory* layaknya gadai, agunan fidusia dapat terjadi kubu

debitur selaku pemberi agunan untuk konsisten memiliki & menggondol kesepakatan atas obyek bergerak yang suah dijaminan tersebut.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menghasilkan sebuah sketsa dan selaku instrumen analisis sebuah persoalan yang bakal di uji. Penelitian Hukum ialah sebuah proses untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hokum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.⁹

Adapun pada penelitian perihal Eksekusi Sita Agunan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Agunan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Agunan Fidusia, peneliti bakal menggunbakal penelitian hokum normative yakni ialah sebuah penelitian kepustakaan / penelitian pada bahan hokum sekunder.¹⁰

Langkah yang nantinya dilalui peneliti pada penelitian ialah selaku berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode deskriptif analitis yakni sebuah metode untuk menuliskan fakta dan mendapatkan sketsa menyeluruh perihal peraturan perundang-undangan dan dihubungkan pada teori-teori hokum pada praktik pelaksanaanya yang beririsan persoalan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35

¹⁰Soerjono Seokanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23

yang diteliti.¹¹ Pada hal ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan selaku bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Agunan Fidusia yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

2. Metode Pendekatan

Metode penedfrasan yang digunakan pada penelitian ini ialah:¹²pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan / penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang tergolong pada disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Metode Pendekatan ini mendekatkan pada ilmu hukum serta mengkaji norma-norma hukum dan teori-teori hukum mengingat persoalan yang diteliti difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan penerapan pada praktik.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya selaku berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, ialah dengan mengkaji bermacam peraturan perundang-undangan / literatur yang berkaitan dengan persoalan penelitian agar memperoleh bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan yang memiliki kemampuan mengikat layaknya norma dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yakni:

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum & Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 99.

¹²*Ibid*, hlm. 106.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Amandemen IV Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia & Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menghasilkan penjabaran perihal bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaktub disini nir mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini & artikel dari surat kabar serta internet.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang sikapnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, bakal diteliti perihal data sekunder dengan artinya usaha inti yang dilaksanakan pada penelitian ini, yakni studi kepustakaan (*Library Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yakni sebuah metode yang memperdalam dan meneliti literatur perihal hal-hal yang bertautan dengan mekanisme eksekusi agunan fidusia pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode mencari dan menghimpun data baik dari perundang-undangan, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan mekanisme eksekusi agunan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Instrumen yang dipakai oleh peneliti pada mendapatkan data selaku berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk mendapatkan evidensi yang dilakukan seraya tertulis.
- 2) Mengguna bakal laptop pada mendapatkan evidensi yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Mengguna bakal flashdisk selaku penyimpanan evidensi yang diperoleh dari alamat website internet / dari narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data diracik selaku sebuah proses penjabaran seraya terstruktur dan konsisten pada gejala-gejala tertentu. Metode analisis pada penelitian ini seraya yuridis kualitatif yakni evidensi yang didapat tersebut dirancang seraya terstruktur, lalu dianalisis seraya kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi Gramatikal merupakan suatu cara menafsirkan atau menjelaskan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut Bahasa, susunan kata, atau bunyi dari kalimatnya. Interpretasi Gramatikal sebagai contoh yang berhubungan dengan penulisan ini dapat diambil dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

1. Pasal 15 ayat (2) berbunyi “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji/wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”
2. Pasal 15 ayat (3) berbunyi “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara

debitur dengan kreditur atau atas dasar upaya hukum yang telah menentukan telah terjadinya cidera janji/wanprestasi”

Penafsiran secara Gramatikal yang dapat ditafsirkan dari Pasal 15 ayat (2) adalah eksekusi harus dilakukan sesuai dengan pelaksanaan putusan pengadilan apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia namun eksekusi secara langsung tidak dilarang apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek fidusia untuk dieksekusi sedangkan untuk penafsiran secara Gramatikal yang dapat ditafsirkan dari Pasal 15 ayat (3) adalah cidera janji dalam suatu perjanjian harus didasarkan atas kesepakatan dan kesepahaman antara pihak kreditur dan debitur.

Interpretasi secara Otentik adalah penafsiran ketentuan dalam Undang-Undang dengan melihat yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang. Dalam hal interpretasi otentik maka biasanya dapat dilihat Pasal mengenai ketentuan umum yang sering disebut sebagai terminology dalam hal ini maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum yang berbunyi sebagai berikut :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Interpretasi secara Sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal yang lain. Dalam hal ini maka penafsiran secara sistematis yang dapat dihubungkan adalah mengenai Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada ketentuan mengenai cidera janji atau wanprestasi maka segala mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia harus dilakukan sama berdasarkan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan juga bahwa ketentuan mengenai cidera janji atau wanprestasi dalam jaminan fidusia harus disepakati oleh kedua belah pihak antara debitur dengan kreditur.

Pada penelitian ini, evidensi yang dimampu dianalisis dengan memakai analisis kualitatif, yakni sebuah analisa yang mengacu dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada selaku hukum positif yang kemudian dianalisis seraya kualitatif, dengan nir menggunbakal statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan hukum ini diuntuk selaku dua, yakni:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,

JL. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,

JL. Kawalayaan II No. 4 Jatisari, Kota Bandung.